



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili atau *dikuasakan* kepada **SUPRIADI, SH**, Advokat pada Kantor Lembaga konsultasi dan bantuan hukum AMANAH yang beralamat di Jl.Letnan Tukiyat Pongonan Mungkid Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di *semula* di Dusun XXXXXDesa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, *Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI*, sebagai "**Tergugat**";

Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0354/Pdt.G/2013/PA.Mkd mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 153/19/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Ngasem Desa XXXXX Rt.01/Rw.17 Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, kemudian pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX umur 8 tahun ikut Penggugat ;

**Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 2 dari 12 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis hanya berjalan 3 bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan percecokan yang disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang ;
 - Tergugat sering berkata kasar dengan logat jawa timuran.;
6. Bahwa puncak percecokan terjadi lagi pada saat anak lahir yaitu pada bulan Januari 2005 mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.;
7. Bahwa sejak Januari 2005 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama \pm 7 tahun, hingga sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi.
8. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat dengan cara menanyakan kepada saudara dan teman tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat yang pasti di Wilayah RI.
9. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut diatas penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan penggugat selama \pm 7 tahun berturut-turut sebagaimana yang dimaksud dalam UU no 1 tahun 1974 Jo PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Bahwa ikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mungkid.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan 'iwadh' uang sebesar Rp.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relaas) tanggal 18-02-2013 dan tanggal 18-03 -2013 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

**Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 4 dari 12 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 111915031283.0002 tertanggal 28-09-2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 153/19/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pergi (Ghoib) nomor : 45.2/056/II/2013 tanggal 02 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

Saksi I . XXXXX, umur 75 tahun, agama Islam , pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Ngasem Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

**Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 5 dari 12 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah *ayah* Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2004 yang lalu dan perkawinannya *telah dikaruniai 1 orang anak* ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Tergugat dan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah 6 tahun lebih ;
- o Bahwa usaha mencari Tergugat di tempat asalnya Malang pernah dilakukan, namun tidak ketemu dengan Tergugat ;
- o Bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah selama 6 tahun lebih , Penggugat mencari nafkah sendiri ;

Saksi II : XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Dusun Ngasem Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- o Bahwa saksi adalah *tetangga* Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2004 yang lalu dan perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;

**Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 6 dari 12 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di XXXXX Magelang dan sekarang Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama sehingga berpisah 6 tahun lebih ;
- o Bahwa usaha mencari Tergugat di tempat asalnya Malang pernah dilakukan, namun tidak ketemu dengan Tergugat ;
- o Bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 6 tahun lebih , Penggugat mencari nafkah sendiri ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 18-02-2013 dan tanggal 18-03 -2013 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir pada

**Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 7 dari 12 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 153/19/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 *angka 9* Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;

**Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 8 dari 12 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 6 tahun berpisah, selama pisah Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, berpendapat serta berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat **point : 1, 2 dan poin 4**, hal mana Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat sekurang-kurangnya sudah 7 tahun 7 bulan berpisah dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidakhelaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu rupiah*) dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf **(b) dan (g)** Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, sedangkan

**Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 9 dari 12 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kab. Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (Tuga ratus satu ribu rupiah).

Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk.I | : RP | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 301.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Putusan No : 0354/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)